

Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata Alam: Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah

Abdul Kholiq Azhari¹

kholiq.fisip@unej.ac.id

Abstract

Nature tourism as the embodiment of biodiversity, natural beauty, ecosystem, ecotourism, tropical forest ecosystem, and marine ecosystem. Nature tourism can also be located in towns and villages in the form of natural landscapes of parks, rivers, gardens, rice fields, botanical gardens, zoos, campus and others. The beauty and attraction of natural attractions, can provide benefits for tourists, if managed optimally. Creativity and participation of natural tourism management, supported by juridical aspect, institutional aspect, infrastructure, budget and apparatus are in the Era of Regional Autonomy. Regional autonomy encourages collaboration and cooperation in the management of natural tourism objects based on pardigma Reinventing Government and Good governance. Therefore, the policy of regional autonomy can reduce various obstacles of management of natural attractions in autonomous regions, so that the management of natural and quality tourism objects that can be realized in the present and future.

Keywords: *management, nature tourism, collaboration, regional autonomy*

Abstrak

Wisata alam sebagai perwujudan tentang keanekaragaman hayati, keindahan alam, ekosistem, ekowisata, ekosistem hutan trofika, dan ekosistem perairan laut. Wisata alam dapat juga berada dikota dan desa berupa pemandangan alam taman, sungai, kebun, sawah, kebun raya, kebun binatang, kampus dan lain-lain. Keindahan dan daya tarik obyek wisata alam, dapat memberikan manfaat bagi wisatawan, apabila dikelola secara optimal. Kreativitas dan partisipasi pengelolaan obyek wisata alam, yang di dukung oleh aspek yuridis, segi kelembagaan, sarana prasarana, anggaran dan aparatur adalah pada Era Otonomi Daerah. Otonomi daerah mendorong kolaborasi dan kerja sama pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada pardigma *Reinventing Government* dan *Good governance*. Karena itu kebijakan otonomi daerah dapat mereduksi berbagai kendala pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom, sehingga pengelolaan obyek wisata alam yang berkualitas dan profesional, dapat diwujudkan di masa kini dan masa depan.

Kata Kunci: pengelolaan, wisata alam, kolaborasi, otonomi daerah

¹ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang jumlahnya terdiri dari 17.000 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratannya 1.919.170 km² serta memiliki luas wilayah perairannya 5,4 juta km². Kondisi geografis tersebut, sebagai perwujudan tentang keanekaragaman hayati, keindahan alam, ekosistem, ekowisata, ekosistem hutan trofika, ekosistem perairan khususnya ekosistem perairan laut, atraksi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk obyek wisata alam. Kondisi alam Indonesia tersebut, menjadi pertanda ketersediaan sumberdaya wisata alam yang sangat banyak macam dan ragamnya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Dalam perspektif wisata alam, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Kondisi daratan yang luas yang sebagian besar berupa hutan dengan keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Di dalam setiap ekosistem ini kaya akan sumber daya alam (Fandeli, 1995). Unsur alam selain berupa vegetasi dengan segala isinya juga berupa pemandangan alam gunung, lembah, ngarai, air terjun, sungai, danau dan goa. Kesemuanya itu merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi besar untuk area wisata alam. Unsur lanskap ini di beberapa daerah diperkaya pula oleh berbagai keanekaragaman jenis flora dan fauna yang spesifik.

Wisata alam dapat juga berada di kota dan desa berupa pemandangan alam taman, sungai, kebun, sawah, kebun raya, kebun binatang, kampus dan lain-lain. Karena itu wisata alam bukan saja dapat meningkatkan kesenangan, melainkan juga dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan atau mempelajari sesuatu dari alam, flora,

fauna, atau sosial-budaya etnis setempat (Yoeti, 2000). Semua itu dapat memberikan gambaran tentang sumber daya wisata yang menjanjikan keindahan atau daya tarik untuk "dijual" agar dapat diminati dan dinikmati oleh para wisatawan, baik bagi wisatawan nusantara maupun manca negara (Joyosuharto, 1995).

Diimplementasikan UU No. 22 Tahun 1999 pada tahun 2001 sebagai pertanda dimulainya Era Otonomi Daerah Baru. Suatu Era dimana Pemerintah Daerah memiliki otoritas diantaranya mengatur dan mengelola atraksi, destinasi wisata dan obyek wisata alam di daerahnya dengan cara mengelolanya sendiri, atau melalui kerjasama antar daerah (Warsono, 2009), kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta (*market*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Masalahnya adalah kegiatan wisata alam yang sangat banyak macam ragamnya membutuhkan atraksi dan obyek wisata alam yang banyak pula (Fandeli, 1995). Persoalannya adalah atraksi, destinasi dan obyek wisata alam yang mana yang akan dikolaborasikan dan dikerjasamakan pengelolaannya dengan pihak-pihak tersebut.

Tinjauan Pustaka

Motivasi Wisatawan

Berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup manusia. Clawson dan Knech (dalam Fandeli, 1995) menyatakan bahwa berwisata merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan baik ditinjau dari segi psikologis maupun fisik. Sedang Brockman (dalam Fandeli, 1995), mendefinisikan berwisata adalah bentuk penggunaan waktu senggang secara menyenangkan. Merujuk pada ketiga

ahli tersebut, dapat dipahami bahwa wisatawan datang pada suatu tempat wisata sangat ditentukan motivasi dan keinginan (Fandeli, 1995). Pengambilan keputusan wisatawan berangkat untuk berwisata, menurut Fandeli (1995), berkaitan dengan lima tahapan yaitu: (1) keinginan berwisata, faktor ini berkaitan dengan alasan untuk berwisata; (2) evaluasi terhadap banyaknya informasi yang mendorong wisatawan (*potential tourist*); (3) keputusan berwisata; (4) persiapan untuk melakukan perjalanan; (5) penilaian terhadap perjalanan berwisata.

Ada dua faktor penting yang menentukan kepergian kemacetan untuk berwisata yaitu : (1) faktor pendorong, yang mendorong seseorang berwisata adalah ingin terlepas dari kehidupan yang *routine* setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu-lintas dan hiruk pikuk kesibukan di kota; (2) faktor penarik, berkaitan dengan adanya atraksi wisata di daerah atau di tempat tujuan wisata (Fandeli, 1995). Di Indonesia motivasi kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik sebagian adalah karena sumber daya alam (Nuryanti, 1995).

Wisata alam dengan istilah *ecotourism* diterjemahkan menjadi ekowisata yaitu jenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya melalui aktivitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya tergugah untuk mencintai alam. Semuanya ini sering disebut dengan istilah *Back To Nature* (Oka A. Yoeti, 2000). Wisatawan mengunjungi atraksi dan obyek wisata alam adalah berkaitan dengan keingintahuan, pendidikan (*education*), kesenangan (*hobby*) dan

penelitian (*research*) tentang sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.

Obyek Wisata Alam

Menurut Sukahar (1995) wisata alam adalah bentuk rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia. Merujuk pada pendapat Sukahar tersebut, obyek wisata alam terdiri atas : a) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna; b) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan (Lakoni, 1995).

Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah adanya perpaduan dengan daya cipta manusia, yang mempunyai daya tarik untuk diperlihatkan dan dikunjungi wisatawan. Pada prinsipnya obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungan (Fandeli, 1995). Karena itu kegiatan wisata di obyek wisata alam secara garis besar dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu : a) wisata perairan atau wisata bahari berupa kegiatan berenang, *snorkling*, menyelam, berlayar, berselancar, memancing, berjemur, rekreasi pantai, fotografi bawah air, canoeing, dan lain-lain. b) wisata daratan, berupa kegiatan lintas alam, mendaki gunung, penelusuran goa, berburu, berkemah, fotografi, jalan santai, penelitian, terbang layang, dan lain-lain (Sukahar, 1995).

Berdasarkan jenis kawasannya, obyek wisata alam dikelompokkan kedalam dua kelompok, yaitu obyek wisata alam yang ada dalam kawasan hutan dan obyek wisata alam yang ada diluar kawasan hutan. Menurut penggolongannya, dibedakan menjadi obyek wisata alam dalam kawasan konservasi dan obyek wisata alam yang terdapat di luar kawasan konservasi (Hardiwinoto, 1995). Obyek wisata alam dalam kawasan konservasi yaitu taman nasional, taman wisata, taman buru, taman laut dan taman hutan raya.

Hartono (1988), mengklasifikasikan potensi obyek wisata alam yang terdapat di dalam kawasan konservasi sumberdaya hutan menjadi tiga kelompok yaitu flora fauna, keunikan dan kehasan ekosistem, serta gejala atau fenomena alam. Kaitannya dengan fenomena alam, potensi obyek wisata alam berupa fenomena alam berupa kawah, sumber air panas, air terjun, danau, gua, batu-batuan berukuran besar, dan fenomena alam lainnya (Hardiwinoto, 1995). Obyek wisata alam diluar kawasan konservasi, umumnya obyek wisata alam dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani (wana wisata) atau Swasta (Hardiwinoto, 1995).

Menurut Harsono (2006), potensi lokal merupakan pengetahuan atas refleksi dan kebudayaan masyarakat setempat yang terkandung dalam nilai estetika, norma aturan dan ketrampilan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi lokal dapat diartikan sebagai sumberdaya alam, buatan (sosial, politik, budaya, pembangunan) dan sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mensukseskan pembangunan daerah.

Pengelolaan Obyek Wisata Alam

Obyek wisata alam yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan menjadi produk andalan wisata alam adalah sangat bergantung pada pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya wisata tidak hanya memanfaatkan sumberdaya tersebut, tetapi perlu upaya keterpaduan dalam penataan terhadap lingkungan disekitarnya, pemeliharaan keberadaan dan keindahan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap “keindahan” yang dimiliki oleh sumber daya tersebut (Joyosuharto, 1995). Sumberdaya alam yang beranekaragam dari aspek fisik dan hayati serta kekayaan budaya merupakan potensi yang dapat dikelola untuk pariwisata. Implikasinya adalah perencanaan pariwisata, bukan sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain. merujuk pada keanekaragaman obyek wisata alam, maka pengelolaannya haruslah *comprehenship* dan terintegrasi menyangkut *link and match* dari berbagai komponen kepariwisataan seperti aspek kelembagaan, lingkungan, pembiayaan, penawaran, permintaan dan strategi implementasinya harus didekati secara holistik dan proporsional (Nuryanti, 1995).

Apabila setiap pemanfaatan sumberdaya wisata diharapkan diperoleh hasil yang optimal, maka area dan obyek wisata perlu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Pengelolaan wisata bisa didefinisikan sebagai suatu upaya untuk memanfaatkan tempat atau obyek wisata dengan cara mengatur, membina dan memelihara obyek serta mengatur dan mengawasi pengunjung dengan organisasi pengelola yang ada

(Fandeli,1995). Obyek wisata yang dikelola tentunya yang memiliki potensi yakni obyek wisata alam yang benar-benar diminati dan dibutuhkan wisatawan.

Pernyataan tersebut, sesuai pendapat Soekadijo (2000), yang mengatakan bahwa untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. Menurut Soekadijo (2000), apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (*tourism resource*). Sedang dalam pandangan Pendit (1999), pariwisata adalah salah satu industri baru mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi daerah adalah derivasi dari desentralisasi. Bryant, & White,(1989), membedakan desentralisasi kedalam desentralisasi politik dan desentralisasi administratif. Desentralisasi politik (*political decentralization*) atau *democratic decentralization* disebut juga devolusi (*devolution*) (Mas'ud, 2008), juga disebut sebagai desentralisasi murni (*real decentralization*) (Subhilhar, 2000). Menurut Iglesias (dalam Kaho, 1991), *political decentralization* melahirkan daerah-daerah otonom. Merujuk pendapat para ahli tersebut, dapat dikatakan bahwa *political decentralization* melahirkan daerah-daerah otonom sebagai istilah dari *local self-government* dan *administrative decentralization* adalah istilah lain dari *local state government* yang melahirkan wilayah-wilayah

administratif.

Daerah otonom (*local self government*) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia. Daerah Otonom memiliki empat ciri, yakni (1) mempunyai aparatur pemerintah sendiri, (2) mempunyai urusan/wewenang tertentu, (3) mempunyai wewenang mengelola sumber keuangan sendiri, dan (4) mempunyai wewenang membuat kebijaksanaan/perbuatan sendiri (Muchsan, 2000).

Istilah melekat dengan daerah otonom yaitu sebagai *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation to its laws and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence* (Sarundajang, 2005 b). Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan Otonomi Daerah pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Pemerintahan daerah atau daerah otonom dilihat dari dimensi politik desentralisasi mencakup aspek-aspek geografis, demografis, sosial budaya, dan sejarah yang membentuk identitas dan kesadaran sebagai suatu entitas politik (Ramses, 2002). Aspek geografis, mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi suatu kesatuan politik. Misalnya masyarakat daerah pantai, gunung atau pulau. Disamping itu aspek geografis menjadi batas

yuridiksi yang ditempati oleh kelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom (Ramses, 2002).

Otonomi hakekatnya adalah demokrasi di tingkat lokal atau demokrasi di daerah (Utomo, 2003). Karena itu Riswandha (2002) mengatakan bahwa desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Pendapat tersebut, sejalan dengan Ismanto (2003) yang mengatakan bahwa desentralisasi merupakan instrumen dalam mendorong proses demokratisasi. Menurut Riswanda (2002), tujuan desentralisasi adalah membangun *good governance* melalui dari akar rumput politik. Merujuk pendapat Riswanda tersebut, dapat dikatakan bahwa otonomi daerah tanpa *good governance* tidak akan ada demokrasi. Tanpa demokrasi tidak akan ada partisipasi masyarakat Untuk sampai pada kondisi *good governance* diperlukan adanya desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi merupakan prakondisi bagi tercapainya *good governance* (Wasistiono, 2002).

Manifestasi *good governance* adanya hubungan yang harmonis dan imbang antara *the state, market* dan *civil society* yang memadukan pendekatan yang berorientasi pasar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan *civil society* melalui demokratisasi yang membuka akses mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Aplikasinya pembangunan yang demokratis dan partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu adalah tepat apa yang dikatakan oleh Mubyarto (2001) bahwa tujuan umum otonomi daerah adalah untuk menghilangkan berbagai

perasaan ketidakadilan pada masyarakat daerah, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan demokratisasi di seluruh strata masyarakat di daerah.

Otonomi Pariwisata di Era Otonomi Daerah

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pariwisata masuk urusan pemerintahan pilihan (opsional), sama dengan kelautan dan perikanan, pertanian dan kehutanan yang di desentralisasikan kepada daerah otonom. Didesentralisasikannya urusan pariwisata, berarti daerah otonom memiliki keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang atau urusan pariwisata yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2002). Terkait dengan otonomi pariwisata, pemerintahan daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus (mengelola) pariwisata daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otoritas mengatur (Peraturan Daerah) dan mengurus (implementasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Wali Kota) menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Secara kelembagaan, Perbub/Peraturan Wali Kota itu, ditindaklanjuti dengan pembentukan Dinas atau Kantor Pariwisata sebagai penyelenggara pelayanan pariwisata di daerah, dan dilengkapi dengan aparatur Pemda yang bertugas sebagai pemberi pelayanan pariwisata daerah serta sarana prasarananya

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pariwisata daerah,

pejabat dan pengelola pariwisata daerah, menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan perumusan kebijakan kepariwisataan, disertai penyusunan program, dan evaluasi untuk jangka waktu lima tahun. Implikasinya, kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonom, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan pariwisata, kawasan jalan bebas hambatan, dan kawasan lain yang sejenis (Bratakusumah dan Solihin, 2002).

Kolaborasi dan Kerja Sama

Desentralisasi dan otonomi daerah mendorong kolaborasi dan kerjasama pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom. Hal tersebut, dapat diwujudkan, melalui implementasi paradigma *Good Governance* (World Bank, 1997, UNDP, 1997). *Governance* menurut World Bank (1997) sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedang UNDP (1997) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”.

Beranjak dari makna *governance* tersebut, tidak lagi menunjuk secara eksklusif pada pemerintahan, tetapi institusi atau organisasi diluar pemerintah. Implikasinya pemerintah mungkin akan menjadi salah satu yang menjalankan fungsi *governing* (Wibisono dkk. 2004). Pernyataan tersebut, dipertegas oleh UNDP (dalam Wasistiono, 2002),

menyatakan bahwa *governance* memiliki tiga domain yaitu : 1) negara atau pemerintahan (*state*); 2) sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*); 3) masyarakat (*society*). Konsep *governance* terdiri tiga ranah atau domain dimana fungsi *governance* eksis dan bekerja didalamnya. Ketiganya adalah ranah negara, ranah privat atau bisnis dan ranah *civil society* (Wibisono dkk. 2002). Suatu pemerintahan yang memanfaatkan ketiga sumber daya: Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Saundajang, 2005b).

Dalam perspektif *good governance*, pengelolaan obyek wisata alam dilakukan dengan cara kolaborasi dan kerja sama sinergis oleh ketiga domain paradigma *good governance*, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat. Pada setiap ranah *governance*, terdapat peran-peran yang berbeda namun mempunyai fungsi yang komplementer dengan ranah yang lainnya dalam membentuk sebuah sistem *governance* (Wibowo dkk. 2002). Adapun prinsip-prinsip juga menjadi karakteristik *good governance* yaitu: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, responsivitas, orientasi pada konsensus, *equity*, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, profesionalisme (Wibowo dkk, 2002).

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah (Pasal 366 ayat 1). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan (Pasal 363 ayat 1). Berdasarkan Pasal

366 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset untuk peningkatan nilai tambah yang memberikan pendapatan daerah. Pasal-pasal tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kepastian hukum kepada pemerintah daerah dalam melakukan kolaborasi dan kerja sama pengelolaan obyek wisata alam dengan pihak masyarakat dan sektor swasta.

Urgensitas dan relevansi kolaborasi dan kerja sama dalam pengelolaan obyek wisata alam, karena perencanaan, pengembangan dan pemasaran suatu destinasi memerlukan kerja sama erat dari pejabat pemerintah, perencana fisik, arsitektur, analis finansial, investor, juga bisa memerlukan bantuan dari pakar ekonomi, sosiologi, purbakala dan banyak profesional lain (Hadinoto, 1996). Definisi kerja sama menurut Patterson (dalam Warsono, 2009), sebagai “*an arrangement between two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*”. Merujuk pada definisi tersebut, kerja sama menunjukkan adanya kepentingan bersama (pihak-pihak yang terikat kerja sama) untuk memberikan pelayanan kepariwisataan atau memecahkan masalah obyek wisata alam secara bersama-sama. Obyek wisata alam yang dikelola bersama melalui kerja sama bisa taman wisata atau wisata pantai.

Kolaborasi merupakan proses yang mendasar dari bentuk kerja sama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi (Sarundajang, 2005 b). Kolaborasi merupakan strategi

pelaksanaan *governance* dalam pengambilan dan implementasi kebijakan yang mengutamakan konsensus dari *multiple stakeholder* yang terdiri dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Artinya dalam mengelola obyek wisata alam, pemerintah daerah melibatkan kedua domain *good governance* yaitu sektor swasta (*market*) dan masyarakat sipil. Secara konseptual, desentralisasi sebagai demokratisasi yang dapat menjamin partisipasi masyarakat lokal sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif (Ramses, 2002). Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi (Rauf, 2002).

Kolaborasi dan kerjasama dalam mengelola obyek wisata alam, esensinya adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam secara kreatif dan partisipatif, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaan obyek wisata alam yang kompetitif untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan oleh wisatawan. Dalam rangka memberikan pelayanan wisata yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), maka pengelola harus mengenali karakteristik wisatawan domestik maupun manca negara.

Pembahasan

Pengelolaan Obyek Wisata Alam bertumpu Kreativitas Aparatur Pemerinth Daerah

Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan Pemerintah Daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan

Daerahnya (Kaloh, 2002). Pernyataan tersebut, diperkuat oleh Cohen dan Peterson (dalam Mas'ud, 2008), yang mengatakan bahwa otonomi daerah bisa menjamin administrasi pemerintahan yang lebih efisien dan kreatif.

Aplikasi dari pendapat tersebut, bahwa kreativitas menjadi faktor determinan dalam pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom. Urgenstitas dan relevansi kreativitas, karena kebijakan pembangunan kepariwisataan adalah diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi. Artinya pariwisata harus mampu memperluas kesempatan berusaha dan kerja, mendorong pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wagito, 1995). Pembangunan obyek wisata alam diharapkan dapat meningkatkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan arah pembangunan kepariwisataan tersebut, obyek wisata alam yang potensial, yang dikelola secara kreatif menjadi keniscayaan.

Otonomi daerah menuntut aparat yang kreatif dan inovatif dan bercorak wirausaha (*entrepreneurial government*) sebagaimana dikonseptualisasi oleh Osborne dan Gaebler (1992). Terkait dengan pengelolaan obyek wisata alam, prakarsa atau kreativitas dalam konteks pelaksanaan otonomi pariwisata daerah adalah sebagai upaya nyata pejabat daerah dalam mencari terobosan baru untuk merespons apa yang menjadi permasalahan, keluhan, aspirasi atau tuntutan, kebutuhan masyarakat lokal, sekaligus sebagai wujud sensitivitas dan akuntabilitas publik. Kreativitas merupakan wujud nyata dari produk

pemikiran (gagasan) pejabat birokrasi daerah sebagai bentuk solusi alternatif atas masalah pengelolaan obyek wisata alam yang dihadapi.

Produk wisata lokal yang berdaya saing global misalnya, merupakan hasil kreativitas dan inovasi pengelola obyek wisata alam dan pejabat daerah. Kreativitas adalah menghasilkan ide baru dan inovasi sebagai penerjemahan ide baru menjadi usaha baru, produk baru, jasa baru, proses baru atau metode baru. Pengelolaan obyek wisata alam yang kreatif dan inovatif adalah untuk menghasilkan produk dan jasa wisata alam yang dapat diandalkan dan berkualitas *excellence* sesuai yang dibutuhkan dan diharapkan oleh komunitas wisata alam. Lebih-lebih dalam menghadapi masyarakat yang semakin pintar (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyakuntutannya (*demanding community*), maka *maximizing customer's satisfaction* menjadi makin kritis, karena merupakan prasyarat untuk mencapai sasaran terminal yaitu *maximizing stakeholder's satisfaction* (Wahjudi, 1998).

Dengan kreativitas dan otonomi daerah, mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomis, geografis dan sosial budayanya, sehingga setiap daerah memiliki satu atau beberapa keunggulan kompetitif obyek wisata alam tertentu terhadap daerah-daerah lainnya. Aplikasinya dengan semangat kewirausahaan berbasis kreativitas dan inovasi, aparat pemerintah daerah mampu mentransformasi lahan kebun dan pantai menjadi wisata alam atau agro wisata unggulan.

Sebagai ilustrasi obyek wisata

unggulan bertumpu pada produk unggulan antara lain pisang agung menjadi komoditas unggulan Kabupaten Lumajang. Dengan inovasi, pisang agung dapat dihasilkan berbagai macam produk makanan yang bernilai ekonomi masuk ke pasar modern. Dengan kebun dan buah apel, Kota Batu secara kreatif ditransformasi menjadi kota agrowisata dan agro industri buah. Buah apel secara kreatif menghasilkan produk inovatif dengan beraneka macam makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan begitu kebun dan buah apel dijadikan komoditas dan produk unggulan Kota Batu Malang. Kabupaten Banyuwangi secara kreatif mampu mentransformasi obyek wisata alamnya khususnya seni budaya lokal yakni gandrung menjadi seni tari ke pentas nasional bahkan internasional dan menjadi produk unggulan pariwisata.

Diadopsinya teknologi dan strategi digital (*e-technology and strategies*) yang dilakukan secara kreatif oleh aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringan informasi global yang mampu menjangkau komunikasi wisatawan antar negara dan antar benua untuk promosi dan pemasaran obyek wisata alam. Untuk dapat merespons perubahan tersebut, memerlukan terbentuknya *adaptive-responsive bureaucracy* atau apa yang oleh Osborne & Plastrik (1997) disebut "*adaptive capacity*". Kapasitas yang dituntut adalah birokrasi profesional yang berjiwa wira usaha. Hal ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah membutuhkan nilai *entrepreneurship* dalam sistem manajemen pariwisatanya dan peningkatan kapasitas ditujukan pada terbentuknya *entrepreneurial bureaucracy*.

Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu Partisipasi Masyarakat di Daerah Otonom

Sebagai implikasi reformasi administrasi publik yang memusatkan perhatiannya pada prinsip *Reinventing Government* atau *New Public Management*, pemerintah disarankan untuk melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelayanan publik (Keban, 2008). Pengelolaan obyek wisata alam yang partisipatif sebagai perwujudan dari perubahan sistem politik dan ketata negaraan pasca reformasi. Pengelolaan obyek wisata alam yang partisipatif adalah wujud perubahan dari sistem politik yang tersentralisasi ke sistem politik yang terdesentralisasi dengan paradigma *Good Governance* (UNDP 1997; World Bank 1997).

Desentralisasi sebagai demokratisasi yang dapat menjamin partisipasi masyarakat lokal sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang efektif (Ramses, 2002). Otonomi daerah adalah salah satu bentuk nyata dari praktek demokrasi (Rauf, 2002). Urgentitas dan relevansi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan obyek wisata alam, karena pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekedar kegiatan dengan obyek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, tetapi lebih dari itu merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai *guest* dan masyarakat lokal sebagai *host* (Nuryanti, 1995).

Secara yuridis ketentuan partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 366 ayat (1) UU No. 23 Taun 2014, diantaranya menyatakan bahwa pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah. Dalam perspektif pengelolaan obyek wisata alam, perlu

memandang masyarakat lokal sebagai sumber daya yang dinamis berperan sebagai subyek bukan sekedar obyek (Nuryanti, 1995). Dengan melibatkan partisipasi masyarakat sejak awal akan menjamin kesesuaian program pengelolaan obyek wisata alam dengan aspirasi masyarakat lokal. Kesesuaian dalam konteks aspirasi, berimplikasi terhadap komitmen masyarakat, karena adanya rasa memiliki yang tinggi.

Banyak daerah yang maju dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya di Era Otonomi Daerah, oleh pengelolaan dan pengusahaan obyek wisata alam dengan cara partisipatif, oleh sektor swasta atau masyarakat. Pengelolaan obyek wisata alam yang melibatkan masyarakat setempat, disamping menyerap tenaga kerja dan kesempatan berusaha adalah terciptanya keamanan dan rasa aman bagi wisatawan di sekitar obyek wisata alam. Hubungan yang saling mempengaruhi itu, tentunya akan menimbulkan relasi sebab akibat dalam transaksi layanan publik (Fernandez dkk. 2002).

Untuk mewujudkan pengelolaan obyek wisata alam yang partisipatif, kreatif dan akuntabel, menuntut berubahnya posisi, orientasi serta fungsi aparatur pelayanan pariwisata dari suka mengatur dan minta dilayani menjadi suka melayani, suka mendengarkan tuntutan, kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat, dari suka menekankan kekuasaan dan monolog menjadi fleksibel, kolaboratif, *alignment* dan dialogis, dan cara yang sloganis diubah menjadi cara-cara kerja yang realistik, programis dan pragmatis (Thoha, 1998).

Partisipasi pengelolaan sumber daya wisata tidak hanya

memanfaatkan sumber daya tersebut, tetapi perlu upaya keterpaduan dalam penataan terhadap lingkungan di sekitarnya, pemeliharaan keberadaan dan keindahan, pengawasan, pengendalian dan pemulihan terhadap “keindahan” yang dimiliki oleh sumber daya tersebut (Joyosuharto, 1995). Partisipasi aktif masyarakat dapat memudahkan pengelolaan wisata alam, merupakan kombinasi dari kegiatan yang berorientasi pada aspek ekonomi melalui penciptaan obyek wisata yang menarik wisatawan dan berorientasi pada fungsi dan mutu lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat setempat menjadi faktor pendukung industri pariwisata yaitu sesuatu kegiatan usaha dengan maksud untuk mencari keuntungan dalam ruang lingkup penyediaan dan penyelenggaraan fasilitas perjalanan berupa angkutan, akomodasi, restoran termasuk *catering*, hiburan, souvenir, atraksi kebudayaan serta fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan bagi wisatawan.

Kolaborasi dan Kejasama Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bertumpu Kebutuhan Wisatawan

Dalam perspektif otonomi daerah, pengelolaan obyek wisata alam yang kreatif dan inovatif adalah ciri pemerintah daerah yang berjiwa Wirausaha (Osborne dan Gaebler (2002), sedangkan pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada partisipasi dan akuntabilitas adalah ciri dari paradigma *Good Governance* (UNDP 1997). Dalam perspektif *good governance* sebagai pengelola obyek wisata alam adalah pihak-pihak yang secara terintegrasi dan sinergis dari ketiga domain utama *good governance* yaitu Pemerintah Daerah (*the state*), Sektor Swasta (*Market*) dan

Masyarakat Sipil (*Civil Society*).

Konsep *governance* yang melibatkan *stakeholder-stakeholder* dari dunia usaha yang direpresentasikan oleh institusi bisnis, *civil society* yang direpresentasikan berbagai bentuk organisasi-organisasi *civil society*, dan negara yang direpresentasikan pemerintah, menghendaki kesediaan *sakeholder* tersebut, untuk mengaplikasikan nilai-nilai *governance* dalam diri mereka, dan inilah yang dinamakan sebagai *good governance* (Wibowo dkk, 2002). Kolaborasi dan kerjasama dalam konteks *good governance* pada hakekatnya merupakan bentuk partisipasi. Karena praktik *governance* oleh pemerintah bisa diasumsikan telah dilakukan secara baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu melibatkan *stakeholder* dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik (Wibowo dkk. 2002).

Merujuk pada pernyataan tersebut, kolaborasi (aktivitas bersama) berkaitan dengan pembuatan keputusan bersama (*joint decision making*) atau berkait dengan pembagian kontrol atas keputusan yang dibuat dalam pengelolaan obyek wisata alam yang dikelolanya. Kolaborasi esensinya adalah wujud pelibatan aktor eksternal, misalnya dalam penyelesaian masalah, desain kebijakan, monitoring, evaluasi pengelolaan obyek wisata alam. Kerja sama dilakukan adanya kepentingan bersama yang mendorong *stakeholder* memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah obyek wisata alam secara bersama-sama. Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain *good governance* dilakukan dalam pengaturan bersama (*joint*) tentang wisata pantai misalnya. Karena itu aspek-aspek yang

dikerjasamakan dituangkan dalam program-program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama.

Dalam perspektif wisata alam, kerjasama antara ketiga domain *good governance* dilakukan dalam pengaturan bersama (*joint*) tentang wisata pantai misalnya. Karena itu aspek-aspek yang dikerjasamakan dituangkan dalam program-program resmi dengan manfaat yang dinikmati bersama, serta biaya dan risikonya ditanggung bersama. Kaitannya dengan pengelolaan obyek wisata alam bertumpu pada wisatawan sebagaimana dikatakan oleh, Soekadijo (2000), yang mengatakan bahwa untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Joyosuharto (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan tuntutan kebutuhan (*demand*) wisatawan, tetapi tidak perlu brorientasi pasar semata. Terkait kebutuhan berwisata diantaranya adalah kebutuhan aktual atau *effective demand* berupa berapa wisatawan yang berwisata ketempat tujuan wisata yang pada saat ini yang menggunakan fasilitas dan membutuhkan pelayanan ditempat tersebut (Fandeli, 1997). Jika dikaitkan kolaborasi dan kerjasama *stakeholders* dalam pengelolaan obyek wisata alam, dengan kebutuhan dan harapan wisatawan, substansinya adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan profesionalitas pengelolaan, dan menjadikan wisata alam menjadi produk andalan dan unggulan daerah.

Dalam perspektif pelayanan wisata, pendapat Soekadijo (2000),

dan Joyosuharto (1997) serta pernyataan Fandeli (1997) menunjukkan bahwa pelayanan wisata alam adalah bertumpu pelanggan yaitu wisatawan. Pernyataan tersebut, mengandung arti menempatkan wisatawan sebagai yang pertama (*putting customers first*) dengan melakukan *giving customers a voice and choice* (memberikan peluang kepada pelanggan menyuarakan dan memilih kebutuhannya). Mengutamakan pelanggan dalam perspektif *Reinventing Government* adalah lebih mendahulukan kebutuhan masyarakat bukan birokrasi itu sendiri atau *meeting the needs of customer, not bureaucracy* (Osborne & Gaebler, 1995). Implikasinya adalah penyelenggara layanan wisata alam, memposisikan wisatawan sebagai *valuable customer* dengan berpengangan pada semboyan *customer is a king* yang sudah lama menjadi nilai yang sangat dipegang oleh organisasi bisnis (Purwanto, 2009). Aplikasinya *good governance* menuntut pengelola obyek wisata alam yang profesional, responsif, partisipatif, demokratis, efisien, transparan dan akuntabel lebih dari itu adalah menempatkan kepentingan wisatawan sebagai unsur paling penting.

Pada dasarnya pelanggan adalah pemilik dari pelayanan. Tanpa pelanggan tidak akan pernah ada pelayanan” (Supriyanto & Sugiyanti, 2001). Pelanggan oleh Yamit (2002) diartikan “orang yang membeli dan menggunakan produk”. Pelayanan bertumpu pada pelanggan menyebabkan kualitas pelayanan publik dipandang, ditentukan dan berdasarkan penilaian pihak penerima/pengguna yakni wisatawan. Interaksi aktif antara pemberi (pengelola obyek wisata alam) dan

penerima layanan (wisatawan) merupakan bagian penting dari proses membangun partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui kolaborasi dan kerjasama sinergis yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan wisata alam yang disediakan oleh pengelola obyek wisata alam, dan meningkatkan profesionalitas pengelola dalam mengelola obyek wisata alam sesuai kebutuhan dan harapan wisatawan, sekaligus wujud akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, pengelola obyek wisata alam dituntut mampu memaksimalkan kepuasan *stakeholders*. Terkait dengan kepuasan, Rust dan Oliver (dalam Rudiyanto, 2013) menyatakan bahwa kepuasan mencerminkan derajat kepercayaan pelanggan, pengalaman pelanggan akan membangkitkan perasaan positif.

Kesepakatan melalui konsensus bukan sebatas pada penyusunan perencanaan strategis, tetapi juga pada pengorganissian, pelaksanaan, anggaran biaya, pengawsan hingga evaluasinya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, hendaklah merupakan hasil kesepakatan/konsensus dari *stakeholder-stakeholder* yang akan menerima dampak baik secara langsung atau tidak langsung dari kebijakan tersebut. Mengapa konsensus, karena *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas (Wibowo dkk. 2002).

Kendala Pengelolaan Obyek Wisata Alam di Daerah Otonom

Potensi kepariwisataan alam dalam suatu daerah, sering kali belum menjadi andalan sebagai aset yang mampu mendatangkan penghasilan. Padahal kawasan wisata alam dapat mendatangkan penghasilan yang cukup besar, membuka peluang usaha dan kerja serta tetap dapat berfungsi menjaga kelestarian alam (Fandeli, 1995). Pada dasarnya kegiatan wisata alam di Daerah Otonom khususnya Kabupaten, dapat dikelompokkan menjadi wisata alam (*ecotourism*), wisata pertanian (*agrotourism*) dan wisata pedesaan (*village tourism*), karena Daerah Kota pada umumnya lebih pada industri dan jasa.

Apabila setiap pemanfaatan sumber daya wisata diharapkan diperoleh hasil yang optimal, maka area dan obyek wisata perlu dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Implikasinya, jika Daerah Kabupaten belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan Daerah, maka akan banyak menghadapi kendala baik dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom, karena berada dalam ketidakpastian hukum.

Belum adanya Perda yang komprehensif tentang pariwisata, berarti ketiadaan payung hukum yang dapat menyebabkan kesulitan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan *stakeholders* baik dengan sektor publik, sektor swasta maupun masyarakat untuk mengelola obyek wisata alam tertentu. Sebagai ilustrasi, pengelolaan desa wisata (*village tourism*), banyak menghadapi kendala, karena belum ada Perda sebagai payung hukumnya dan berimplikasi pada kesulitan dalam penyusunan Perdes tentang Desa Wisata.

Kendala yang terkait dengan

pengelolaan obyek wisata alam di daerah otonom adalah keterbatasan investasi pariwisata. Terbatasnya investasi, menyebabkan terbatasnya pembangunan dan pengembangan obyek wisata alam yang dibutuhkan oleh wisatawan. Akibatnya destinasi, atraksi dan obyek wisata alam yang telah ada tidak memiliki nilai jual, karena tidak memiliki daya tarik dan daya saing bagi wisatawan. Dengan investasi yang besar, obyek wisata alam yang semula dipandang biasa-biasa saja, dapat diubah menjadi obyek wisata yang indah dan memiliki daya tarik tinggi, serta berdaya saing internasional.

Kendala berikutnya adalah kegiatan promosi pariwisata yang belum mampu bersaing dalam pasaran regional dan internasional, karena terbatasnya anggaran. Akibatnya, obyek wisata alam yang indah serta seni budaya yang beraneka ragam, kurang dikenal oleh wisatawan domestik dan manca negara. Kendala lain yang masih menghinggap pengembangan obyek wisata alam yaitu kemampuan manajerial dalam pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan produk-produk wisata yang masih terbatas. Kelemahan tersebut, juga ditambah oleh keterbatasan tenaga peneliti di bidang pariwisata.

Kendala yang dapat menjadi penyebab kurangnya kualitas pelayanan wisata alam adalah rendahnya spirit kewirausahaan aparatur pemerintah daerah. Rendahnya spirit kewirausahaan, menunjukkan rendahnya tingkat kreativitas dan inovasi aparatur Pemda, dan pengelola obyek wisata alam di daerah otonom. Tanpa dukungan kreativitas dan inovasi, daya tarik obyek wisata alam yang ada di daerah, bisa jadi terus menurun.

Menurunnya daya tarik dari obyek wisata alam tertentu, berimplikasi penurunan kunjungan wisata. Jika penurunan daya tarik obyek wisata alam di ikuti oleh rendahnya partisipasi sektor swasta dan masyarakat lokal, dan di ikuti penurunan kunjungan wisata yang signifikan, akan berdampak negatif terhadap lapangan kerja dan berusaha serta terhadap tingkat pendapatan daerah, dan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Prospek Pengelolaan Obyek Wisata Alam Di Era Otonomi Daerah

Pada Era Otonomi Daerah, daerah otonom memiliki prospek dalam pengelolaan obyek wisata alam yang kreatif dan partisipatif dimasa kini dan mendatang. Setidaknya ada tiga faktor utama yang mendukung prospek pengelolaan obyek wisata di masa depan yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan obyek wisata alam, yaitu faktor geografis, demografis dan sosial budaya; Kedua, berkaitan dengan pengelolaan obyek wisata alam yaitu sistem politik dan ketatanegaraan dan, sistem administrasi publik dan manajemen publik disertai dengan paradigma yang dianutnya; Ketiga, berkaitan dengan pengguna atau pemakai produk dan jasa wisata alam yaitu komunitas wisata alam, baik domestik maupun manca negara.

Dari segi geografis, setiap daerah otonom memiliki kekhasan masing-masing, seperti misalnya bentuk daratan dan bentuk perairan. Bentuk daratan berhubungan dengan kemampuan perhubungan, baik untuk interaksi antara warga negara/penduduk atau antar pengelola negara/pemerintahan, untuk pertahanan negara serta untuk pemanfaatan sumberdaya alam.

Bentuk perairan berhubungan dengan cara hidup dan pengelolaan kehidupan warga negara yang bersangkutan (Dharma, 2002). Karena itu kondisi daerah adalah terkait dengan kondisi geografis dan sosial budaya yang menyajikan keindahan alam dan keanekaragaman seni budaya sebagai obyek wisata alam di daerah otonom.

Sistem administrasi pemerintahan daerah dengan sistem manajemennya menganut paradigma *Reinventing Government* (Sarundajang, 2005 b) dan *Paradigma Good Governance* (Wasistiono, 2002). Paradigma *Reinventing Government* menuntut diterapkannya pemerintahan yang bercorak wirausaha *enterpreneuaial government*, suatu pemerintah daerah kreatif dan inovatif dalam mengelola obyek wisata alam. Dengan kreativitas dan inovasi, dihasilkan produk dan jasa wisata alam yang berkualitas tinggi. Artinya faktor kreativitas menjadi determinan dalam mentransformasi obyek wisata alam menjadi obyek yang diminati, dinikmati dan digunakan oleh wisatawan.

Dalam perspektif *good governance*, kualitas produk dan jasa, yang diikuti oleh pengelolaan obyek wisata alam secara profesional, partisipatif, terkoordinasi, *networking* (jaringan kerja), berdasarkan hukum, kolaborasi dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan wisatawan yang berimplikasi meningkatnya kunjungan wisatawan. Tingkat kunjungan wisatawan berdampak positif terhadap lapangan kerja dan berusaha, meningkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Kuatnya tuntutan diterapkannya paradigma *Reinventing Government* dan *Good Governance* dalam sektor publik (pengelolaan obyek wisata

alam), mendorong dilakukannya transformasi kualitas pelayanan wisata alam menjadi terpercaya, dapat diandalkan dengan kualitas *excellence*. Kebijakan otonomi daerah mendorong pejabat dan pelaku ekonomi daerah mengembangkan produk unggulan yang menjadi andalan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian otonomi daerah mendorong lahirnya berbagai prakarsa (gagasan) kreatif dan inovasi bagi kemajuan pariwisata daerah. Sedang kreativitas dan inovasi menjadi karakter utama pengelola obyek wisata alam berjiwa wira usaha.

Berkembangnya wisata alam (*ecotourism*), wisata pertanian (*agrotourism*) dan wisata pedesaan (*village tourism*), menjadi pertanda meningkatnya aset atau kekayaan daerah, kemajuan daerah, banyaknya potensi obyek wisata alam yang dapat dikelola melalui kerja sama dan kolaborasi yang berorientasi kebutuhan wisatawan. Produk wisata lokal yang berdaya saing global merupakan hasil kreativitas dan inovasi pengelola obyek wisata alam dan pejabat daerah. Kreativitas adalah menghasilkan ide baru dan inovasi sebagai penterjemahan ide baru menjadi usaha baru, produk baru, jasa baru, proses baru atau metode baru.

Otonomi daerah menuntut aparatur kreatif dan inovatif dan bercorak wira usaha (*entrepreneurial government*) sebagaimana dikonseptualisasi oleh Osborne dan Gaebler (1992). Aparatur pemerintah daerah yang memiliki spirit wira usaha secara dinamik selalu bekerja dengan efektif, efisien dan bersifat inovatif, imajinatif, kreatif dan berani mengambil resiko moderat. Aparatur pemerintah daerah berjiwa wira usaha, membangun jaringan dengan berbagai lembaga swasta maupun dengan *civil*

society yang dilakukan secara profesional.

Mengutamakan pelanggan dalam perspektif *Reinventing Government* adalah lebih mendahulukan kebutuhan masyarakat bukan birokrasi itu sendiri atau *meeting the needs of customer, not bureaucracy* (Osborne & Gaebler, 1995). Implikasinya adalah penyelenggara layanan wisata alam, memposisikan wisatawan sebagai *valuable customer* dengan berpegangan pada semboyan *customer is a king* yang sudah lama menjadi nilai yang sangat dipegang oleh organisasi bisnis (Purwanto, 2009). Aplikasinya *good governance* menuntut pengelola obyek wisata alam yang profesional, responsif, partisipatif, demokratis, efisien, transparan dan akuntabel lebih dari itu adalah menempatkan kepentingan wisatawan sebagai unsur paling penting.

Penutup

Obyek wisata alam di daerah Kabupaten/Kota demikian banyak dan beragam. Motivasi kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik sebagian adalah karena sumber daya alam. Wisata atau rekreasi sering dilakukan untuk bersenang-senang atau bersantai. Pariwisata atau *tourism* atau turisme adalah perpindahan sementara orang-orang ke daerah tujuan diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari, kegiatan yang dilakukannya dan fasilitas yang digunakan ditujukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Elemen dinamik dalam pariwisata adalah tuntutan kebutuhan orang-orang yang ingin mengadakan perjalanan atau berharap dapat mendapat perjalanan dengan menggunakan fasilitas dan pelayanan

di tempat yang jauh dari tempat kerja atau tempat tinggalnya.

Obyek wisata alam yang dikelola adalah yang memiliki potensi baik atas keindahannya maupun dari segi daya tariknya atau karena diminati oleh wisatawan. Bertemunya daya tarik obyek wisata alam dengan kebutuhan dan harapan wisatawan, mempermudah pengelola dalam merancang dan menstransformasi produk-produk wisata alam, menjadi-produk (barang dan jasa) wisata alam yang berkualitas prima, kompetitif, terpercaya dan menjadi andalan daerah otonom. Implikasinya, banyak menyerap tenaga kerja, memberi peluang berusaha, meningkatkan pendapatan daerah, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Kuatnya tuntutan diterapkannya paradigma *Reinventing Government* dan *Good Governance* dalam sektor publik, mendorong dilakukannya transformasi kualitas aparatur berjiwa wira usaha kedalam organisasi perangkat daerah. Dimana pelayanan yang berkualitas prima yang memuaskan merupakan produk layanan kreatif dan inovatif yang senantiasa diidamkan dan didambakan oleh wisatawan. Kebijakan otonomi daerah mendorong pejabat dan pelaku ekonomi daerah mengembangkan produk unggulan yang menjadi andalan daerah. Hal tersebut menunjukkn bahwa pemberian otonomi daerah mendorong lahirnya berbagai prakarsa (gagasan) kreatif dan inovasi bagi kemajuan daerah. Sedang kreativitas dan inovasi menjadi karakter utama aparat Pemda berjiwa wira usaha.

Produk lokal yang berdaya saing global merupakan hasil kreativitas dan inovasi dan partisipasi pengelola obyek wisata alam. Kreativitas adalah menghasilkan ide

baru dan inovasi sebagai penterjemahan ide baru menjadi usaha baru, produk baru, jasa baru, proses baru atau metode baru. Salah satu wujud kreativitas dan partisipasi pengelola menjawab tantangan globalisasi adalah ditetapkannya produk/komoditas wisata lokal berdasarkan daya saingnya.

Daftar Pustaka

- Andy Ramses M. 2002. *Dimensi-Dimensi Pembentukan Daerah Otonom*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 18 hal 3 – 12
- Anthon Sukahar, 1995. *Ekosistem Pesisir Karakteristik dan Prospeknya Untuk Pembangunan Kepariwisata Alam*. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Bryant, Coralie & White, Louise G. 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta, LP3ES
- Dharma, Setiawan Salam, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan
- Eddi Wibowo dkk. 2004. *Memahami Good Government Governance dan Good Corporate Governance*. Yogyakarta : YPAPI
- Eko Supriyanto dan Sri Sugiyanti. 2001. *Operasionalisasi Pelayanan Prima*. Jakarta : Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV LAN RI.
- Erwan Agus Purwanto, 2009. *Strategi Penerapan Standar Pelayanan Untuk Reformasi Birokrasi*. Dalam agus pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (Ed)

- Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta :Gava Media
- Fandeli, Chafid, 1995. Potensi Obyek Wisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Fernandez, Joe. Dkk. 2002. *Otonomi Daerah di Indonesia Masa Reformasi Antara Ilusi dan Fakta*. Jakarta : IPCOS bekerja sama dengan The Ford Foundation
- Hardi Warsono.2009. Kolaborasi dan Kerjasama Antar Daerah. Dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (Ed) *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Hadinoto, Kusudianto, 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press)
- Hardiwinoto, Suryo, 1995. Sumber daya Hutan Untuk Kepariwisata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Ismanto, Ignatius, 2003. Mengkaji Ulang Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah untuk Memperdalam Proses Demokratisasi. Dalam Indra J. Piliang dkk (Ed) *Otonomi Daerah Evaluasi & Proyeksi*. Jakarta: Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Hkrat Bangsa:
- Joyosuharto, Sunardi, 1995. Aspek Ketersediaan (Supply) dan Tututan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata. dalam Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Keban, Yeremias T.,2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantana Global*. Jakarta : Rineka Cipta
- Kaho, Riwu, 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Lakoni,M., 1995. Jenis Pengusahaan isata Alam. Dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Mas'ud, Said M., 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Muchsan, 2000. Otonomi Seluas-luasnya dan Ketidakadilan Daerah. Dalam M. Arif Nasution dkk (Ed). *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*. Bandung : CV Mandar Maju
- Mubyarto, 2001. *Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE
- Nuryanti, Wiendu, 1995. Perencanaan Pembangunan Regional dan Kawasan Untuk Kepariwisata Alam. dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Libery
- Osborne, David & Ted Gaebler, Ted. 1992, *Reinventing Government : Haw the Entrepreneurial Spirit*

- is *Transforming the Public Sector*. Massachusetts. Addison-Wesley Publishing Company
- Rauf, Maswadi, 2002. *Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal*. Jurnal Ilmu Politik No. 18 Hal. 27-36
- Riswandha Imawan, 2002. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance*. Jurnal Ilmu Politik No. 18 hal. 3-10
- Rudiyanto, 2003. *Pengaruh Nilai Persepsi Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Ekuitas Destinasi Sebagai Moderasi Pada Wisata Kesehatan SPA DKI Jakarta*. Jurnal HOSPITOUR. Volume IV No. 1 April hal.1-33
- Sarundajang,S,H. 2005 b. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta : Kata Hasta
- Subhilhar, 2000. *Pembangunan Daerah: Sentralisasi atau Desentralisasi*. Dalam M. Arif Nasution dkk (Ed) *Demokratisasi & Problema Otonomi Daerah*. Bandung, CV Mandar Maju
- Soekadijo, R.G, 2000. *Anatomi Pariwisata (Memahami Pariwisata Sebagai Systemic Linkage)*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Toha, Miftah, 1998. *Deregulasi dan Deberokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Masyarakat*. Dalam Harahap, Arselan & Achmad, Sjihabuddin (Ed). 1998, *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Utomo, Warsito, 2003. *Dinamika Administrasi Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- UNDP 1997. *Indonesian Human Development Report 1996*. Jakarta : BPS dan UNDP
- Prakarsa, Wahjudi. 1998. *Dampak Perubahan Lingkungan Pasar Terhadap Organisasi dan Manajemen*. Dalam Harahap, Arselan & Achmad, Sjihabuddin (Ed). *Pembangunan Administrasi di Indonesia*. Jakarta : LP3ES
- Pendit, Nyoman S, 1999. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Wasisitono, Sadu, 2002. *Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan GoodGoverance*. Dalam Syamsuddin Haris (Ed) *Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. Jakarta : AIPI dan PGRI
- Wagito, 1995. *Kebijaksanaan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia*. dalam Chafid Fandeli (Ed) *Dasar-Dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Libery
- World Bank, 1997. *World Development Report 1997- The State in a Changing World*, World Bank, Washington DC
- Yamit, Zulian. 2002. *Manajemen Kualitas Produk & Jasa*. Yogyakarta, Ekonisia
- Yoeti, H. Oka A, 2000. *Ekowisata : Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT Pertja

